



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id  
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**KB MELATI**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/452.12/404.301/2024 Tanggal 16 April 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB MELATI</b>
Alamat	: Dusun Toyo RT 03 RW 04 Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi
NPSN	: <b>69851617</b>
Tanggal berdiri	: 08 April 2008
Akta Notaris	: Anggaran Dasar PAUD Melati
Notaris	: Suroso, S.H., M. Hum., M. Kn
Tanggal Notaris	: 15 Februari 2016
No Notaris	: 75
Akkreditasi	: -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 15 April 2027

Ngawi, 16 April 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**Nomor: 100.3.12/452.12/404.301/2024**

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB MELATI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

Menimbang :a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB MELATI Nomor 001/KB-MLT/IJOP/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan Nomor 400.5.7.1/030/404.301.1.08/2024 Tanggal 27 Maret 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI Nomor 400.5.7.1/030/404.301.1.08/2024 Tanggal 27 Maret 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan .

**Memutuskan :**

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional KB MELATI  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : KB MELATI  
Alamat : Dusun Toyo RT 03 RW 04 Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi  
NPSN : 69851617  
Tanggal Berdiri : 08 April 2008  
Akta Notaris : Anggaran Dasar PAUD Melati  
Notaris : Suroso, S.H., M. Hum., M. Kn  
Tanggal Notaris : 15 Februari 2016  
No Notaris : 75  
Akreditasi : :-

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 15 April 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 16 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kwadungan
  2. Ketua yayasan KB MELATI
  3. Arsip